

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia.

Adapun fungsi dari uang, yaitu :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Moneter*. BPF. Yogyakarta, 1990, hlm. 10

- a. Sebagai Satuan Hitung;
- b. Sebagai Alat Transaksi;
- c. Sebagai Penyimpan Nilai;
- d. Standar Pembayaran di Masa Depan.

Uang yang merupakan alat yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau ditiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara yang sederhana sampai dengan cara melalui teknologi modern yang biasa digunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.

Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi yang terasa semakin menghimpit bagi kalangan ekonomi kelas menengah kebawah, seharusnya pemerintah bisa lebih memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya agar warga negaranya bisa tertolong

untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mungkin dengan begitu angka kriminalitas dan tindak kejahatanpun akan sedikit berkurang.

Tindak pidana pemalsuan uang yang mana akhir-akhir ini cukup meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya, modus-modus mereka gunakan pun tak kalah canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat modern yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun hampir mirip dengan uang asli, oleh sebab itu masalah ini janganlah kita anggap sederhana baik oleh pemerintah, aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini, karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat memasuki ruang lingkup yang luas.

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa kejahatan pemalsuan uang atau uang palsu bukannya persoalan yang mudah, melainkan sulit untuk diselidiki dan itu merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan bagi para penegak hukum dan pemerintah negara ini. Suatu akibat pasti akan timbul dari suatu sebab itu begitu juga dengan tindak pidana pemalsuan uang, semua yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang telah ada.

Undang-undang sanksi yang diancam demikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindakan pidana ini, hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini kepercayaan masyarakat runtuh. Menurut sejarah pada zaman dahulu dibebberapa negara di Eropa, para pembuat uang palsu ini diancam dengan hukuman mati, dan

hukuman mati ini dalam prakteknya benar-benar dilaksanakan, namun kenyataannya tindak pidana tetap berlangsung.

Seperti halnya di Indonesia sanksi yang sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semoga saja mampu menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan uang di negara ini. Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP dan Buku ke II Bab X dan terdiri dari beberapa pasal yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, dan Pasal 252. Peraturan yang mengatur suatu tindak pidana tersebut diharapkan bahwa semua pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur didalamnya.

Sanksi hukum yang merupakan penjatuhan pidana oleh hakim yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sanksi tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Negara atau lembaga penegak hukum yaitu pengadilan mempunyai tujuan tertentu dalam menjatuhkan putusan pidana. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana ilmu tentang pembedaan dan teori-teori dasar tujuan pidana.

Tujuan pembedaan diuraikan secara jelas pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) dalam RUU KUHP tahun 2012 yang isinya sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Purnomo dan Arun Sakidjo, *Seri Hukum Pidana 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60-70.

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan pidananya dengan mengadakan pidanaaan, sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa keadilan dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
5. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tindak pidana pemalsuan uang tidak asing di telinga kita. Tindak pidana ini sudah banyak terjadi di berbagai kota maupun desa. <sup>3</sup>Lampung adalah salah satu tingkat peredaran mata uang palsu yang tinggi. Lampung menempati posisi lima besar tingkat peredaran uang palsu setelah wilayah Jawa, dua tahun berturut-turut hingga 2012. Hal ini karena kedekatan dengan Pulau Jawa. Bahkan, otak pemalsuan uang pun berasal dari Lampung.

Perkembangan uang palsu di Indonesia pun secara kuantitas menunjukkan penurunan, tetapi secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli ini, baik dari berat kertasnya sampai tanda air. Kelemahannya memang begitu disinari, uang palsu tersebut masih menyala.

---

<sup>3</sup> <http://lampost.co/berita/lampung-peringkat-5-peredaran-uang-palsu-> (diakses tanggal 17 januari 2014, pukul 09.00 WIB).

**Tabel 1. Kasus peredaran mata uang palsu di daerah Lampung :**

No	Pelaku	Tempat Kejadian	Barang Bukti
1	- Deni Ferdiansyah <sup>4</sup> - Adi Winata - Bakri	Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu	94 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- senilai Rp 9.400.000,-
2	- Fauzi <sup>5</sup> - Mahsuni Hasan	Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah	50 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- senilai Rp 5.000.000,-
3	- Joni <sup>6</sup>	Desa Sidokaryo, Kecamatan Ulah Renggas, Lampung Utara	Uang palsu pecahan Rp 100.000,-
4	- Aulia Sani <sup>7</sup> - Ali Fahri	Lapas A1 Rajabasa, Bandar Lampung	10 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- senilai Rp 1.000.000,-

<sup>4</sup> <http://id.berita.yahoo.com/uang-palsu-di-gadingrejo-ada-tanda-airnya-033219379.html> (diakses tanggal 17 januari, pukul 09.00 WIB).

<sup>5</sup> <http://lampung.tribunnews.com/2013/09/06/polisi-cokok-pengedar-upal-di-kalirejo> (diakses tanggal 17 januari 2014, pukul 09.00 WIB).

<sup>6</sup> <http://lampost.co/berita/edarkan-uang-palsu-remaja-ditangkap> (diakses tanggal 17 januari 2014, pukul 09.00 WIB).

<sup>7</sup> <http://m.poskotanews.com/2013/08/31/uang-palsu-juga-beredar-di-lapas/> (diakses tanggal 17 januari 2014, pukul 09.00 WIB).

Kasus perkara pada nomer 1 di atas telah disidangkan dengan putusan perkara Nomor: 103/PID.B/2013/PN.KTA. Para pelaku, yaitu Adi Winata Bin Bahar, Bakri Bin Gimin dan Deni Febriansyah Bin Sutikno masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Ketua Majelis Hakim yang bernama Chandra Gautama, S.H.,M.H. pada tanggal 15 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Kotaagung, Tanggamus.

Penegakan hukum dari kasus-kasus di atas dalam menangani tindak pidana mata uang ini lebih ditingkatkan lagi, agar tindak pidana pemalsuan mata uang dapat terminimalisir. Tindak pidana pemalsuan mata uang ini bersifat *universal* dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan negara, sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pemalsuan mata uang dapat lebih diberatkan lagi. Pengaturan kejahatan pemalsuan mata uang Pasal 244 dalam KUHP dan menggolongkan kejahatan mata uang sebagai tindak pidana umum telah menyebabkan seolah-olah pemalsuan mata uang sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa.

Kejahatan mata uang jelas sangat berbeda dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa, mengingat dampaknya yang sangat serius, menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah dan merugikan masyarakat secara langsung, serta merusak tatanan ekonomi nasional dan akan merongrong kehidupan politik yang demokratis, namun pada kenyataannya penjatuhannya masih sama dengan kejahatan pemalsuan dokumen biasa. Rendahnya hukuman terhadap pelaku pemalsuan mata uang tercermin dari berbagai pemberitaan media masa yang menyebutkan semakin maraknya pemalsuan mata uang akhir-akhir ini. Hal ini tentu

sangat memprihatinkan, oleh karena itu kita perlu memiliki paradigma baru dalam memerangi kejahatan terhadap mata uang palsu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang (Studi Perkara Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.KTA )”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi pada bidang studi ilmu hukum pidana. Ruang lingkup penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, Tanggamus, dengan putusan perkara Nomor : 103/PID.B/2013/PN.KTA. Tahun 2013.



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan dan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan tambahan bagi perpustakaan atau bahan informasi kepada seluruh pihak yang berkompeten mengenai analisis pemidanaan tindak pidana pemalsuan uang.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Penegakan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.<sup>9</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu :<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 226.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>11</sup> <http://tetrag5.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-tindak-pidana-pasar.html?m=1> (diakses tanggal 29 Oktober 2013, pukul 15:00 WIB)

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Menurut Josep Golstein penegakan hukum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kerangka konsep, yaitu:<sup>12</sup>

1. Penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak

---

<sup>12</sup> "Penegakan Hukum Pidana" <http://antoni-mitralaw.blogspot.com/2011/02/aspek-budaya-legal-culture-dalam.html/m=1> (diakses tanggal 29 Oktober 2013, pukul 15:00 WIB)

hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya;

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu;
3. Konsep penegakan aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang terkait dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum yaitu :<sup>13</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri ( Perundang-undangan);
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 8.

membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. Masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

Pemerintah kurang memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan pemalsuan mata uang. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui tentang uang palsu yang beredar merupakan faktor penting yang terus menjadikan semakin maraknya pemalsuan uang terjadi.

Peran serta masyarakat serta perhatian pemerintah atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan pemalsuan mata uang. Serta koordinasi antara instansi-instansi terkait lainnya untuk saling bekerjasama dan memberikan informasi akan adanya uang palsu yang ditemukan atau atas diketahuinya adanya praktek pembuatan uang palsu pada suatu tempat serta hal-hal lain yang berkaitan.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 132

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Analisis adalah adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>15</sup>
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan didalam KUHP dan didalam ketentuan Undang-Undang lainnya.<sup>17</sup>
- d. Uang Palsu adalah benda yang bentuknya mempunyai uang asli dan tidak memiliki tanda keaslian uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>18</sup>
- e. Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuat atau pengedaran uang palsu.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih memperjelas serta mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 5

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 88

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004

<sup>19</sup> Pasal 244 KUHP

## I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang tentang tindak pidana pemalsuan uang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan uang. Bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bab, yang diantaranya mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana pemalsuan mata uang, penegakan hukum pidana dan faktor penghambat penegakan hukum.

## III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada data primer dan data sekunder.

## V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif permasalahan, berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.